

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informatika saat ini telah tumbuh dengan pesat. Teknologi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mulai ditinggalkan dan digantikan dengan teknologi baru yang lebih mutakhir. Salah satu produk dari perkembangan dalam bidang teknologi ini adalah telepon genggam (*handphone*). Saat ini, *handphone* merupakan barang yang dapat dimiliki oleh semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah, dari orang dewasa sampai anak-anak, mulai dari *handphone* yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih sampai *handphone* yang hanya dilengkapi fitur untuk berkirim pesan dan menelepon. *Handphone* menjadi barang yang begitu populer di masyarakat karena *handphone* memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, kapan pun, dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman modern ini telekomunikasi telah menjadi sebuah kebutuhan yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari.

Selain itu, era globalisasi dan perdagangan bebas semakin memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan / atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan / atau jasa yang ditawarkan juga semakin variatif, baik itu barang dan / atau jasa produk luar negeri maupun barang dan /

atau jasa produk dalam negeri. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan / atau jasa yang ditawarkan secara bervariasi.

Kondisi ini bagai dua sisi pada keping mata uang. Di satu sisi, kondisi ini menguntungkan konsumen, karena konsumen dapat memenuhi kebutuhannya atas barang dan / atau jasa disertai dengan kebebasan untuk memilih berbagai jenis kualitas barang dan / atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi ini dapat menyebabkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha hanya menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Ketidakterdayaan konsumen menghadapi pelaku usaha ini jelas mengakibatkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya pendidikan konsumen. Kemudian, sistem peradilan yang dinilai “rumit”, “cenderung bertele-tele” dan “relatif mahal” turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa

yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen dan juga apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha.¹

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen – pelaku usaha – yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan mengenai perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan penting untuk dikaji.² Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat UUPK. Dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa, konsumen harus mendapat jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen itu sendiri. Seperti bunyi pasal 1 angka 1 UUPK perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Terjaminnya hak-hak konsumen merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian hukum bagi konsumen.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus jual beli *handphone* rekondisi yang merugikan konsumen. Menurut kamus, rekondisi (*recondition*) adalah mengembalikan barang ke kondisi yang baik (dengan cara memperbaiki, mengganti bagian-bagiannya/*parts*, maupun memperindah).³ Kasus jual beli *handphone* rekondisi ini jelas merugikan konsumen karena spesifikasi *handphone* rekondisi tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Hanya tampilan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 1-2

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 5

³ Webster's third new international dictionary, h. 1897

luarnya (bagian casing) saja yang tampak sama dengan *handphone* baru, namun mesinnya merupakan mesin bekas. Tampilan luar (*casing*) yang tampak sama dengan *handphone* baru inilah yang membuat konsumen tertipu. Saat ini banyak *handphone* rekondisi dari merek terkenal dijual di pasaran, seperti merek Samsung, Blackberry, maupun iPhone. Biasanya *handphone* rekondisi dijual jauh lebih murah dari harga yang seharusnya. Seperti contoh kasus di bawah ini.

Selain itu, Unit Reskrim Polres Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus peredaran ponsel rekondisi yang dijual di beberapa wilayah di Indonesia. Sebanyak dua orang dijadikan tersangka. Modusnya, mereka melakukan usaha merakit smartphone merek Blackberry, iPhone, dan Samsung bekas dari Cina. Mereka melengkapi ponsel yang dijualnya seperti ponsel baru dengan adanya buku manual, CD panduan, stiker garansi, baterai, charger, dan handfree. Mereka menjual kepada konsumen sebagai barang baru.⁴

Kasus penjualan *handphone* rekondisi oleh pelaku usaha yang curang ini merupakan salah satu contoh pelanggaran hak-hak konsumen. Selain itu, pelaku usaha curang ini juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Hal ini tentu menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang

⁴ tribunnews.com/metropolitan/2014/05/31/polisi-ungkap-peredaran-ponsel-rekondisi-di-jakarta-utara, ditulis oleh Willy Widiyanto

jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usahanya. Hal ini tentu membuat kedudukan posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah penjualan *handphone* rekondisi itu melanggar ketentuan UUPK?
2. Bagaimanakah tanggung gugat pelaku usaha atas kerugian konsumen *handphone* rekondisi?

3. Tujuan Penulisan

Menganalisa apakah penjualan *handphone* rekondisi melanggar ketentuan UUPK.

Menganalisa bagaimana tanggung gugat pelaku usaha atas kerugian konsumen *handphone* rekondisi.

4. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan masalah yang didasarkan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan skripsi ini, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku perpustakaan, surat kabar online, serta sumber bacaan lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku literatur dan sumber bacaan lain yang relevan serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.

d. Pengolahan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dianalisa dengan cara menilai dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku perpustakaan dianalisa dengan mengutip pendapat para sarjana dan para ahli yang berkompeten.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika skripsi ini terdiri dari 4 bab yang tiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab I sebagai pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas lebih rinci pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan awal pembahasan. Pada bab ini akan dibahas apakah penjualan *handphone* rekondisi itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UUPK. Sub-babnya terdiri dari karakteristik *handphone* rekondisi, hak dan kewajiban para pihak dalam penjualan *handphone* rekondisi, penjualan *handphone* rekondisi menurut UUPK.

Pada Bab III akan dibahas mengenai tanggung gugat pelaku usaha atas kerugian konsumen *handphone* rekondisi. Sub-bab pembahasan dari Bab III yaitu prinsip-prinsip tanggung jawab, dasar gugatan konsumen *handphone* rekondisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Bab IV merupakan akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas.